



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. SK : 188.4/48/1.2.1.1/2022

Persyaratan

- a. Persyaratan umum: 1. Surat keterangan berbadan hukum 2. Profil rumah sakit 3. Dokumen komitmen melakukan akreditasi oleh lembaga akreditasi rumah sakit 4. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan 5. Durasi pemenuhan standar selama 2 (dua) tahun sejak NIB terbit
- b. Persyaratan perpanjangan: 1. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku 2. Dokumen Bukti Akreditasi 3. Self Assessment Rumah Sakit 4. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi 6. Durasi pemenuhan standar selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin perpanjangan aktivitas Rumah Sakit
- c. Persyaratan Perubahan: 1. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku 2. Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit 3. Dokumen perubahan NIB; dan/atau 4. Self Assessment Rumah Sakit
- d. Persyaratan Khusus: 1. Feasibility Study 2. Detail Engineering Design 3. Master Plan 4. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi. 6. Lokasi/lahan, bangunan, nama rumah sakit, prasarana, peralatan, tempat tidur, struktur organisasi dan SDM, jenis pelayanan, standar pelayanan, sistem manajemen usaha sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab.Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

1. Masyarakat atau pemohon mengupload document melalui Aplikasi (Sistem Elektronik) OSS
2. Dinas Kesehatan segera membentuk tim penilaian kesesuaian rumah sakit
3. Verifikasi administrasi oleh tim kesesuaian rumah sakit melalui Aplikasi (sistem elektronik)
4. Pengecekan lapangan dilakukan melalui kunjungan/verifikasi lapangan
5. Notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar kepada pemilik rumah sakit melalui OSS paling lama 14 (empat) belas hari kerja sejak dilakukan kunjungan lapangan
6. Pemilik Rumah Sakit wajib melakukan perbaikan dan mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS sejak diterimanya hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota
7. Izin Berusaha Rumah Sakit memuat penetapan kelas Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Survey Lapangan dan Notifikasi di Aplikasi OSS

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : yankesbabar@gmail.com
3. WhatsApp : 082176291132